

# **RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

**Direktorat Pengembangan Standar  
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal  
dan Ekonomi Kreatif**



**Deputi Bidang Pengembangan Standar  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
2021**



# **RENCANA STRATEGIS**

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR INFRASTRUKTUR,  
PENILAIAN KESESUAIAN, PERSONAL DAN EKONOMI KREATIF  
TAHUN 2020-2024**

**JAKARTA  
2020**

## Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE) Tahun 2020-2024 memuat visi BSN untuk mendukung visi Presiden 2020-2024, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dit. PSIPPE dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Dit. PSIPPE tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dan Renstra BSN tahun 2020-2024 serta Renstra Deputi bidang Pengembangan Standar BSN tahun 2020-2024.

Renstra Dit. PSIPPE tahun 2020-2024 diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan di lingkup unit kerja Dit. PSIPPE dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana terlihat dalam indikator kinerja.

Harapan kami semoga Renstra Dit. PSIPPE tahun 2020-2024 ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian sasaran lembaga BSN, melalui peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja Dit. PSIPPE kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, Maret 2021  
Direktur Pengembangan Standar  
Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,  
Personal dan Ekonomi Kreatif



**Hendro Kusumo**  
NIP. 19690219 199703 1 001

# Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	3
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	17
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024.....</b>	<b>18</b>
2.1 Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan Standar.....	18
2.2 Misi, Tujuan Program, Sasaran Strategis Dit. PSIPPE.....	24
<b>BAB III KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN.....</b>	<b>26</b>
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Unit Kerja Eselon II.....	26
3.2 Rincian output .....	27
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 Target Kinerja.....	36
4.2 Kerangka Pendanaan.....	38
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>39</b>

## LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program - Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Lampiran 3: Analisis risiko dan level risiko sesuai dengan bisnis proses

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar Komite Teknis Perumusan SNI yang dikelola Dit. PSIPPE.....	7
Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2019.....	15
Tabel 1.3 Potensi dan Permasalahan Dit. PSIPPE .....	17
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 2.2 Target Kinerja BSN Tahun 2021-2024.....	20
Tabel 2.3 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024.....	24
Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Dit. PSIPPE.....	26
Tabel 4.1 Target Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2020-2024.....	37

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Pengelompokan kegiatan di Dit. PSIPPE berdasarkan bisnis proses pengembangan SNI.....	4
Gambar 1.2 Tata alir perumusan SNI, Penetapan SNI dan Publikasi SNI menurut PBSN No. 3 Tahun 2018.....	6
Gambar 1.3 Diagram alir proses evaluasi kinerja Komite Teknis tahun 2020.....	10
Gambar 1.4 Kebijakan Pemeliharaan SNI.....	11
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Deputi bidang Pengembangan Standar.....	13
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Dit. PSIPPE.....	14
Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024.....	20

# BAB I

## PENDAHULUAN

Rencana Strategis Dit. PSIPPE (Renstra Dit. PSIPPE) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dit. PSIPPE untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra Dit. PSIPPE tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Renstra Deputi bidang Pengembangan Standar tahun 2020-2024, Renstra BSN tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Selain itu, penyusunan Renstra Dit. PSIPPE tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Dit. PSIPPE dalam penyusunan Renstra Dit. PSIPPE tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya perubahan tatanan yang menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang meluas secara nasional memiliki dampak negatif terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), khususnya terkait program pengembangan SNI. Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, sehingga perlu diantisipasi dan direspon oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah pembatasan pertemuan secara tatap muka dan '*work from home*' guna memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga dampaknya terhadap Dit. PSIPPE antara lain: (a) pelaksanaan kegiatan pengembangan SNI mengalami perlambatan sehingga dirasa kurang optimal, (b) kuantitas pelayanan Dit. PSIPPE kepada pemangku kepentingan berkurang, (c) perubahan pola pengelolaan dan tata kerja pegawai Dit. PSIPPE, dan (d) berkurangnya intensitas koordinasi internal antar pegawai Dit. PSIPPE dan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan.

Kebijakan lainnya adalah melakukan realokasi anggaran instansi pemerintah guna dialihkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional. Kebijakan BSN untuk turut berperan proaktif dalam hal ini, antara lain termasuk dengan cara melakukan realokasi dan penghematan anggaran Dit. PSIPPE dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara lebih optimal dan terukur, sehingga: (a) kegiatan pertemuan untuk pembahasan kebijakan dan pembahasan penyusunan SNI tetap dilaksanakan namun secara daring, (b) kualitas pelayanan Dit. PSIPPE kepada pemangku kepentingan dapat dioptimalkan, (c) ada peningkatan kegiatan *capacity building*, baik untuk internal maupun

eksternal Dit. PSIPPE, dan (d) penyesuaian pola pengelolaan dan tata cara kerja akibat adanya kebijakan '*work from home*'.

Dalam mengantisipasi dan merespon atas merebaknya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, yang diramalkan akan berpengaruh dalam beberapa tahun ke depan, Renstra Dit. PSIPPE sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah merespon dengan merumuskan strategi-strategi yang dianggap tepat untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya untuk membantu dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Selain itu, penyusunan rekomendasi kebijakan standardisasi dan penyediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai output Dit. PSIPPE yang bersifat strategis diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Keseluruhan strategi dan kebijakan tersebut akan dilaksanakan oleh Dit. PSIPPE sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Selain dari sisi strategi dan arah kebijakan, sasaran dan target pada indikator kinerja dalam Renstra juga diselaraskan dengan kondisi terkini, sehingga pencapaian target dan output kinerja Dit. PSIPPE sesuai dengan Prioritas Nasional. Selain itu, keselarasan indikator kinerja Dit. PSIPPE dengan kondisi terkini dapat lebih menggambarkan kondisi perencanaan jangka menengah yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional.

Berdasarkan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019, sebagaimana perubahannya dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1, disajikan kondisi umum Dit. PSIPPE yang merupakan penggambaran atas profil Dit. PSIPPE, pencapaian kinerja Dit. PSIPPE periode sebelumnya (tahun 2019 sejak terbentuknya Dit. PSIPPE), aspirasi masyarakat terhadap Dit. PSIPPE.

Selanjutnya, dalam rangka melayani para pemangku kepentingan utama serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit teknis di BSN yang bertanggung jawab terhadap bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dijelaskan pula potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Dit. PSIPPE pada periode 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Potensi dan permasalahan Dit. PSIPPE yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini merupakan hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh Dit. PSIPPE dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal Dit. PSIPPE maupun yang berasal dari lingkungan eksternal.



## 1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;


- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Struktur organisasi tersebut masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja eselon II tersebut adalah Dit. PSIPPE yang berada di bawah Deputi Bidang Pengembangan Standar.

### 1.1.1. Profil Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan EKonomi Kreatif (Dit. PSIPPE)

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputi Bidang Pengembangan Standar adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, pertanian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan bisnis proses pengembangan SNI, kegiatan yang ada di Dit. PSIPPE dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Uraian lengkap kegiatan dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



**Gambar 1.1 – Pengelompokan kegiatan di Dit. PSIPPE berdasarkan bisnis proses pengembangan SNI**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dit. PSIPPE melakukan kegiatan berikut:

#### **1.1.1.1 Kegiatan Utama**

##### **1.1.1.1.1 Perencanaan**

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yang menjadi acuan setiap tahun disusun dengan memperhatikan:

- a) kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- b) perlindungan konsumen;
- c) kebutuhan pasar;
- d) perkembangan standardisasi regional dan internasional;
- e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f) kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
- g) kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
- h) keyakinan beragama; dan
- i) budaya dan kearifan lokal; serta
- j) sumber daya yang tersedia.


Pembahasan usulan PNPS dilakukan oleh Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS) yang beranggotakan wakil dari kementerian/lembaga yang mengelola sekretariat komite teknis. Rekomendasi KKPS terkait PNPS tahun berjalan akan menjadi dasar bagi Kepala BSN dalam menetapkan PNPS.

Berdasarkan data PNPS tahun berjalan tersebut, maka Dit. PSIPPE berkewajiban untuk melakukan konsolidasi internal dan eksternal dalam rangka penguatan pengelolaan pengembangan SNI dari komtek yang masuk lingkup tanggung jawab Dit. PSIPPE.

##### **1.1.1.1.2 Perumusan**

###### **1.1.1.1.2.1 Proses Perumusan**

Berdasarkan PBSN No. 3 Tahun 2018 tentang pengembangan SNI, tata alir perumusan SNI sampai ke tahap publikasi SNI dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2 – Tata alir perumusan SNI, Penetapan SNI dan Publikasi SNI menurut PBSN No. 3 Tahun 2018**

#### 1.1.1.1.2.2 Komite Teknis

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (PP SSPKN), bahwa Komite Teknis dan Sekretariat Komite Teknis dikelola oleh BSN. Lebih lanjut diuraikan bahwa dalam ketentuan peralihan dari PP ini sejak diundangkan, maka dalam waktu 5 tahun pengorganisasi Komite Teknis yang ada di Instansi Teknis dialihkan ke BSN.

Di tahun 2019, perumusan SNI dalam lingkup Dit. PSIPPE didukung oleh 33 Komite Teknis, namun dalam perkembangannya terdapat 6 (enam) Komite Teknis baru hasil perubahan dari Sub Komite Teknis, 2 (dua) Komite Teknis yang dibubarkan dan 1 (satu) Komite Teknis baru, sehingga terdapat 37 Komite Teknis yang dikelola

Dit. PSIPPE pada tahun 2020. Dari 37 Komite teknis, terdiri dari 26 Sekretariat Komtek (70 %) berada di K/L, dan 11 Sekretariat Komtek (30 %) dikelola oleh Dit. PSIPPE BSN.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam PBSN No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI dimana ruang lingkup Komite Teknis ditetapkan oleh BSN dan sedapat mungkin mengacu pada ruang lingkup *Technical Committee (TC)/Subcommittee (SC)* yang dikembangkan oleh organisasi pengembang standar internasional atau SDO yang relevan, dari 37 komite teknis yang dikelola Dit. PSIPPE terdapat 33 komite teknis yang ruang lingkungnya sudah *mirroring* dengan *Technical Committee (TC)/Subcommittee (SC)* di ISO, 3 (tiga) Komite Teknis ruang lingkungnya tidak *mirroring* karena tidak ada TC/SC yang relevan, dan 1 (satu) Komite Teknis belum *mirroring* karena dalam proses pembubaran (lihat Tabel 1.1).

Sekretariat perumusan SNI di K/L idealnya berada pada unit kerja K/L yang memiliki tuisi standardisasi setingkat Eselon II. Namun demikian dari 9 K/L yang menjadi sekretariat komtek, saat ini hanya ada 4 (empat) K/L dengan struktur organisasi setingkat Eselon II dengan salah satu tuisi utamanya terkait standardisasi. Hal lainnya dari hasil kajian menunjukkan masih terdapat beberapa Komite Teknis yang tidak mengusulkan PNPS, maupun yang tidak menyediakan dukungan administrasi dalam bentuk alokasi anggaran yang selayaknya bagi pengembangan SNI. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengembangan standar, baik dilihat dari aspek komitmen, pelaksanaan program, penyediaan sumberdaya manusia, maupun infrastruktur lainnya.

Untuk itu, pengelolaan komite teknis harus terus menerus dievaluasi, untuk mendapat masukan positif bagi perbaikan pengelolaan komite teknis sehingga komite teknis dan sekretariatnya dapat berkinerja secara profesional dan menghasilkan SNI yang berkualitas.

**Tabel 1.1 – Daftar Komite Teknis Perumusan SNI yang dikelola Dit. PSIPPE**

No	No. Komtek	Nama Komtek	Status <i>Mirroring</i> ke TC/SC		Keterangan
			2019	2020	
1.	03-02*	Sistem Manajemen Mutu, Aset dan Pendidikan Nonformal	Sesuai	Sesuai	
2.	03-03**	Jasa Bidang Perdagangan	Belum	Sesuai	
3.	03-05*	Lembaga Penilaian Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	
4.	03-09*	Manajemen Pariwisata	Sesuai	Sesuai	
5.	03-10*	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	Sesuai	Sesuai	
6.	03-11	Rehabilitasi Pecandu Narkotika	Tidak <i>mirroring</i>	Tidak <i>mirroring</i>	Tidak ada TC/SC yang relevan
7.	07-01**	Informasi Geografi/Geomatika	Sesuai	Sesuai	
8.	07-03*	Nanoteknologi	Sesuai	Sesuai	
9.	11-05**	Peralatan Kesehatan Berbasis IPTEK nuklir	Belum	Sesuai	

No	No. Komtek	Nama Komtek	Status <i>Mirroring</i> ke TC/SC		Keterangan
			2019	2020	
10.	13-04*	Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Sesuai	Sesuai	
11.	13-08*	Penanggulangan bencana	Sesuai	Sesuai	
12.	13-11*	Kota Cerdas dan Berkelanjutan	Sesuai	Sesuai	
13.	17-01**	Pengukuran Radiasi	Belum	Sesuai	
14.	17-04*	Standar Dasar	Sesuai	Sesuai	
15.	19-01**	Uji Tak Rusak	Belum	Sesuai	
16.	33-01	Sistem Kendali Jauh	Belum	-	Komtek dibubarkan
17.	37-01*	Teknologi Grafika	Sesuai	Sesuai	
18.	39-01**	Perhiasan	Belum	Sesuai	
19.	49-01	Teknologi Penerbangan dan antariksa	Sesuai	Sesuai	
20.	49-02	Sistem Informasi dan Akuisisi Data Keantariksaan	Sesuai	Sesuai	
21.	55-01**	Pengemasan	Belum	Sesuai	
22.	59-01**	Tekstil dan Produk Tekstil	Belum	Sesuai	
23.	59-03**	Batik dan produk batik	Belum (masih Subkomtek)	Tidak mirroring	Tidak ada TC/SC yang relevan
24.	59-02**	Kulit, Produk Kulit dan Alas Kaki	Sesuai	Sesuai	
25.	67-05**	Pangan Iradiasi	Belum	Tidak mirroring	Tidak ada TC/SC yang relevan
26.	67-06*	Bioteknologi	Belum	-	Komtek dibubarkan
27.	79-02*	Struktur kayu	Sesuai	Sesuai	
28.	81-01**	Industri Kaca	Sesuai	Sesuai	
29.	81-02**	Industri Keramik	Sesuai	Sesuai	
30.	81-04**	Industri Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	-	Sesuai	Komtek baru
31.	91-01	Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa	Belum	Belum	Dalam proses pembubaran
32.	91-02**	Kimia Bahan Konstruksi	Sesuai	Sesuai	
33.	91-04	Sumber daya air	Belum (masih Subkomtek)	Sesuai	
34.	91-05	Rekayasa Jalan dan Jembatan	Belum (masih Subkomtek)	Sesuai	
35.	91-06	Pekerjaan Teknik Sipil dan Bangunan Gedung	Belum (masih Subkomtek)	Sesuai	
36.	91-07	Sarana dan Prasarana Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Perumahan	Belum (masih Subkomtek)	Sesuai	

No	No. Komtek	Nama Komtek	Status <i>Mirroring</i> ke TC/SC		Keterangan
			2019	2020	
37.	97-01**	Rumah Tangga, Hiburan dan Olahraga	Belum	Sesuai	
38.	97-02**	Furnitur	Belum	Sesuai	
39.	97-03**	Mainan Anak	Belum (masih Subkomtek)	Sesuai	

**Keterangan:**

\*) Sekretariat Komite Teknis dikelola oleh Dit. PSIPPE

\*\*\*) Sekretariat Komite Teknis dikelola oleh unit standardisasi di K/L

#### 1.1.1.1.2.3 Pengendalian Perumusan

Dalam pengembangan SNI, BSN harus melakukan proses pengendalian dengan:

1. Menugaskan person penanggungjawab pengelola komtek untuk hadir memonitor (secara fisik atau daring) dan mengawal pembahasan sekaligus memberikan masukan/klarifikasi bilamana diperlukan pada saat rapat penyusunan konsep RSNI maupun rapat teknis.
2. Menugaskan Tenaga Pengendali Mutu (TPMS) dalam setiap penyelenggaraan rapat konsensus.

TPMS yang ditugaskan oleh BSN dimaksudkan untuk memantau, mengawasi dan mengingatkan Komite Teknis (Komtek) dalam proses perumusan SNI sesuai dengan ketentuan PBSN No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman tenaga pengendali mutu Standar Nasional Indonesia.

#### 1.1.1.1.2.4 Evaluasi Komite Teknis

Dalam proses perumusan SNI, Komite Teknis Perumusan SNI merupakan kepanjangan tangan BSN, yang pengelolaan kesekretariatannya ditangani oleh beberapa K/L. Oleh karena itu telah menjadi tanggung jawab BSN untuk membina sekretariat Komite Teknis tersebut.

Pemeliharaan Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar Dit. PSIPPE dalam memperbaiki pengelolaan Komite Teknis, baik yang dikelola oleh Dit. PSIPPE maupun yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain.

Pembinaan Komite Teknis Perumusan SNI agar memenuhi ketentuan dalam pengembangan SNI, dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, yang berbasis pada ketentuan Pedoman tentang Pengelolaan Komite Teknis dan Subkomite Teknis. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI. Hasil evaluasi kinerja ini juga digunakan sebagai dasar penentuan dalam penganugerahan *Herudi Technical Committee Award* (HTCA) yang akan diberikan kepada Komite Teknis Perumusan SNI. Sesuai dengan PBSN No 4 Tahun

2018, disebutkan bahwa evaluasi terhadap kinerja Komite Teknis dilaksanakan oleh BSN dengan mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan/stakeholders. Evaluasi dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun, dimulai setelah ditetapkannya Komite Teknis tersebut. Diagram alir proses evaluasi kinerja Komite Teknis dapat dilihat dalam Gambar 1.3.



**Gambar 1.3 – Diagram alir proses evaluasi kinerja Komite Teknis tahun 2020**

#### 1.1.1.1.3 Pemeliharaan SNI

Pemeliharaan SNI perlu dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 yang tercantum pada Pasal 27 dan 28 ayat (1) dan (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kaji ulang SNI, yang menyebutkan bahwa Komite Teknis/Subkomite Teknis melaksanakan kaji ulang SNI sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan. Pemeliharaan SNI dilakukan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI.





**Gambar 1.4 – Kebijakan Pemeliharaan SNI**

### 1.1.1.2 Kegiatan Pendukung

#### 1.1.1.2.1 Pembinaan SDM Perumusan

Untuk menyediakan SNI yang bermutu dan handal memerlukan dukungan Sumberdaya manusia yang kompeten baik secara teknis, manajerial dan administrasi. Tiga unsur penting dalam peningkatan kompetensi yaitu penguasaan pengetahuan atas subjek yang dibahas, keterampilan dalam mengaplikasikan dan mengkreasikan pengetahuan yang diperoleh, serta sikap diri untuk mengendalikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Sumber daya manusia terkait pengembangan SNI terdiri dari:

- a. Sekretariat pengelola komtek
- b. Editor rancangan SNI
- c. Konseptor rancangan SNI
- d. Tenaga Pengendali Mutu Standar
- e. Anggota Komtek
- f. Pemangku kepentingan pengembangan SNI

Peningkatan kompetensi SDM terkait pengembangan SNI dilakukan melalui kegiatan pelatihan, workshop/seminar, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan ke pelaku usaha.

#### 1.1.1.2.2 Partisipasi dalam pengembangan SI

Perumusan SNI perlu dilakukan selaras dengan standar internasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014 yang tercantum pada Pasal 13 ayat (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN No 3 tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, menyebutkan bahwa salah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu sejauh mungkin mengacu kepada satu

standar internasional yang relevan dan menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya dapat harmonis dengan perkembangan internasional.

Dit. PSIPPE selaku sekretariat pengelola ISO dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Indonesia, khususnya dalam pengembangan standar ISO, yang mencakup kegiatan terkait:

- a) penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal;
- b) penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite di ISO;
- c) penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan pembentukan *Project Committee (PC)* atau *Technical Committee (TC)* baru di ISO;
- d) penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap draf standar ISO dan dokumen lain yang terkait pengembangan standar ISO;
- e) pengusulan standar internasional ISO oleh Indonesia di TC/SC;
- f) partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri sidang/pertemuan teknis pada tingkat Komite (TC/PC/SC) ISO; dan
- g) partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara sidang/pertemuan teknis pada tingkat Komite (TC/PC/SC) ISO.

Kewajiban Indonesia memberikan tanggapan balloting dari ISO terkait pengembangan standar secara formal diajukan melalui ISO balloting portal untuk pemungutan suara (balloting) dalam Komite (TC/SC) sesuai dengan tahapan perumusan/kaji ulang standar ISO, khususnya pada TC/SC dengan status keanggotaan P-member. Balloting tersebut dapat berupa permintaan tanggapan/posisi pada tahapan:

- a) *Committee Internal Balloting (CIB)*,
- b) *New Proposal of International Standard (NP)*
- c) *Committee Draft International Standard (CD)*,
- d) *Draft International Standard (DIS)*,
- e) *Final Draft International Standard (FDIS)*,
- f) *Systematic Review (SR)*,
- g) *Withdrawal Consultations (WDRL)*, maupun
- h) *Vote to all members (TMB/NP dan TMB/TSP)*.

Sesuai ketentuan PBSN No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia, penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap pengembangan standar internasional ISO dilakukan oleh Komite Teknis Perumusan SNI yang memiliki ruang lingkup yang relevan dengan ruang lingkup Komite [*Technical Committee (TC)*, *Project Committee (PC)*, *Subcommittee (SC)*] yang ada di ISO.


### 1.1.1.3 Fungsi

Selain menjalankan kegiatan utama dan kegiatan pendukung, sesuai dengan PBSN No 10 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Dit. PSIPPE bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif;
3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif.


### 1.1.1.4 Struktur organisasi

Dit. PSIPPE merupakan unit kerja bagian dari struktur organisasi BSN di bawah koordinasi Deputi bidang Pengembangan Standar, sebagaimana Gambar 1.5 berikut:



**Gambar 1.5 - Struktur Organisasi Deputi bidang Pengembangan Standar**

Sementara itu struktur organisasi Dit. PSIPPE dapat dilihat pada Gambar 1.6 berikut:



**Gambar 1.6 - Struktur Organisasi Dit. PSIPPE**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, masing-masing Sub Direktorat di lingkungan Dit. PSIPPE mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Kebumian, dan Kebencanaan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, dan kebencanaan.
2. Sub Direktorat Pengembangan Standar Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor sistem manajemen dan penilaian kesesuaian.
3. Sub Direktorat Pengembangan Standar Jasa, Personal, dan Ekonomi Kreatif, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor jasa, personal, dan ekonomi kreatif.
4. Sub Direktorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

**CATATAN** Sesuai dengan PBSN 10 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BSN, telah terjadi perubahan nomenklatur unit kerja dimana **untuk eselon 3 terjadi perubahan dari semula sub direktorat menjadi kelompok substansi pengembangan standar bidang sesuai dengan sektornya**. Pelantikan penyetaraan eselon 3 menjadi JFT analis standardisasi madya telah dilakukan pada 16 Desember 2020.

### 1.1.2. Capaian kinerja Dit. PSIPPE tahun 2019

Perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama, salah satunya terhadap Dit. PSIPPE yang secara nomenklatur baru dibentuk pada bulan November 2018 dan secara efektif menjalankan tugasnya mulai awal tahun 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Dit. PSIPPE Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2 - Pencapaian Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Perspektif Stakeholder</b>					
1) Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi, dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukur)	%	2,5	- (*)	- (*)
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail ddalam negeri	%	1	- (*)	- (*)
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Nilai	4,40	- (*)	- (*)
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 1</b>				- (*)
<b>Perspektif Proses Internal</b>					
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,	4. Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	125	136	100 %
	5. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	Rekomendasi	50	108	100 %
	6. Persentase tindak lanjut PNPS	%	50	75	100 %
	7. Persentase pemenuhan kewajiban	%	95	100	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Personal dan EKonomi Kreatif	Internasional terkait pengembangan standar				
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 2</b>				<b>100 %</b>
<b>Perspektif Learning &amp; Growth</b>					
3) Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	8. Persentase realisasi anggaran Dit. PSIPPE	%	≥ 97	99,85	100 %
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>				<b>100 %</b>

**Keterangan:** (\*) Ini merupakan sasaran di level BSN yang pengukurannya dilakukan oleh unit kerja lain di BSN.

### 1.1.3. Aspirasi Masyarakat terhadap Dit. PSIPPE

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun setelah penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Dit. PSIPPE sebagai bagian dari BSN mulai tahun 2019 dan juga sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Republik Indonesia, telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan di dalam UU tersebut.

Namun demikian, capaian Dit. PSIPPE sebagai bagian dari BSN tentunya belum sepenuhnya memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat atas keberadaan BSN sebagai bagian dari Pemerintah. Dit. PSIPPE secara terus-menerus harus melakukan berbagai peningkatan dan terobosan untuk dapat merespon aspirasi masyarakat dan mewujudkan harapan masyarakat terhadap hadirnya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap kinerja dari Dit. PSIPPE yang merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon 2 yang ada di BSN. Berdasarkan pengamatan, survei, dan kegiatan lain untuk menjaring aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai masukan rencana kebijakan dan perbaikan program hingga tahun 2024, dapat terangkum sebagai berikut:

- a. Parameter dalam persyaratan SNI seharusnya selaras dengan parameter yang diatur dalam regulasi atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
- b. Pengembangan SNI memperhatikan kebutuhan pasar dan memberi kesempatan masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk diikutsertakan dalam pengembangan SNI sehingga SNI dapat dengan mudah untuk diimplementasikan.
- c. Perlu peningkatan kemudahan akses mendapatkan informasi dan dokumen SNI yang saat ini dirasa masih terbatas dan menyulitkan masyarakat.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini terkait isu standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dit. PSIPPE mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa SNI yang dihasilkan dari proses pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis (Komtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait dapat senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional (PBSN) terkait pengembangan SNI. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dit. PSIPPE telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

**Tabel 1.3 - Potensi dan Permasalahan Dit. PSIPPE**

NO	POTENSI	NO	PERMASALAHAN	NO	TINDAK LANJUT
1	SNI yang ditetapkan memenuhi ketentuan PBSN terkait Pengembangan SNI	1	Adanya sejumlah SNI yang ditetapkan belum memenuhi ketentuan PBSN terkait Pengembangan SNI	1	SNI yang ditetapkan didorong untuk memenuhi ketentuan PBSN terkait Pengembangan SNI, antara lain melalui pembinaan Set. Komtek
2	SNI dapat mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saingnya	2	SNI yang ditetapkan belum mendukung produk unggulan untuk meningkatkan daya saingnya	2	Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional, antara lain melalui penguatan koordinasi penyusunan PNPS
3	SNI dapat menjamin mutu produk yang beredar dipasar retail	3	Produk retail yang beredar dipasar belum banyak yang ber SNI	3	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan produk yang beredar dipasar retail, antara lain melalui penguatan koordinasi penyusunan PNPS
4	SNI dibutuhkan sebagai referensi oleh industri/ organisasi	4	Beberapa SNI yang ditetapkan belum diterapkan oleh industri/organisasi	4	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan industri/ organisasi, antara lain melalui kunjungan industri

Selain hal tersebut di atas, Dit. PSIPPE telah menganalisis risiko dan level risiko sesuai dengan bisnis proses, dimana telah diketahui kegiatan yang memiliki level risiko tinggi serta penetapan rencana tindak penanganan risiko sebagaimana terdapat dalam Lampiran III.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024**

Arah pengembangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024. Hal ini juga diadopsi langsung ke dalam Renstra Deputy Bidang Pengembangan Standar, dimana kemudian diikuti dengan rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk lingkup unit Dit. PSIPPE yang diselaraskan dengan RPJMN tahun 2020-2024. Lebih lanjut, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. BSN memiliki kontribusi yang besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, baik pada saat pandemi Covid-19 maupun pasca pandemi Covid-19, karena kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dapat menjadi katalis untuk pemulihan perekonomian nasional. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 dijabarkan dalam sub-bab berikut ini.

#### **2.1 Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional**

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/ Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Hal ini berarti bahwa visi BSN harus menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga BSN menetapkan visi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### **VISI**

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**



## Misi

Misi Badan Standardisasi Nasional adalah “Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia; dan
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Pengembangan Standar berkontribusi secara langsung terhadap tahapan 1, yaitu **Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan.**

## Tujuan

Tujuan merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi. Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.


**Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%

## Sasaran Strategis:

Misi, dan tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis Deputi Bidang Pengembangan Standar yang menjadi dasar dalam menentukan unjuk kinerja Deputi Bidang Pengembangan Standar 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output

dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024**

Untuk tahun 2021 – 2024 BSN telah merumuskan 20 (dua puluh) sasaran strategis (SS) yang diukur melalui 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Target kinerja BSN tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2. Target Kinerja BSN Tahun 2021-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SAT	Target					
				2021	2022	2023	2024	s.d 2024	
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>									
1	Meningkatnya daya saing produk Indonesia	1	Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor	%	12.5	15	17.5	20	20
		2	Persentase produk ekspor yang ber-SNI	%	3.7	4.0	4.3	4.6	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target				
					2021	2022	2023	2024	s.d 2024
		3	Persentase produk ber-SNI	%	12.5	15	17.5	20	
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>									
2	Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	4	Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	30	50	75	100	
3	Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI	5	Persentase produk ber-SNI	%	10	15	20	25	
		6	Persentase peningkatan produk yang sesuai dengan SNI	%	55	60	65	70	
4	Meningkatnya kualitas lembaga penilaian kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	7	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%	10.5	11	12	13	
		8	Persentase LPK terakreditasi	%	10.9	9.8	10	10,2	
		9	Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi	%	1.8	2	2.2	2.4	
		10	Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	%	70	70	70	70	
5	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	11	Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	Nilai	137	143	163	167	
		12	Persentase kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapatkan pengakuan global	%	35.3	36.6	41.4	42.4	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SAT	Target					
				2021	2022	2023	2024	s.d 2024	
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>									
6	Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional	13	Persentase hasil penelitian (riset) yang dimanfaatkan untuk SPK nasional	%	100	100	100	100	
		14	Persentase hasil riset dengan "readiness level" atau kesiapterapan teknologi pada level minimal VI	%	50	60	70	80	
7	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	15	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%	100	100	100	100	
8	Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	16	Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	95	96	96	97	
9	Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	17	Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional	%	22.5	23	24	25	
10	Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif	18	Persentase kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan stakeholder	%	80	85	88	90	
		19	Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders	%	85	88	90	95	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SAT	Target				
					2021	2022	2023	2024	s.d 2024
11	Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L	20	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%	40	50	55	60	
12	Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal	21	Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola SPK di instansi pemerintah	Nilai	2.1	2.2	2.3	2.5	

Sasaran strategis Deputy Bidang Pengembangan Standar sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia (SS 2), dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia (IKSS 4).
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati (SS 7), dengan indikator kinerja: Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar (IKSS 15).
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional (SS 8), dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional (IKSS 16).
4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional (SS 9), dengan indikator kinerja: Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional (IKSS 17).

## 2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dit. PSIPPE

### Misi

Dalam rangka mendukung visi Presiden Tahun 2020-2024 dan Misi BSN dan Deputi Pengembangan Standar, maka misi Dit. PSIPPE meliputi:

1. Mengembangkan SNI di sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif sesuai kepentingan nasional, yang harmonis dengan standar internasional dan yang diakui global.
2. Mengembangkan rekomendasi kebijakan pengembangan standar di sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif;
3. Melaksanakan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar terkait sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif;
4. Mengelola sumber daya pengembangan SNI untuk menjamin ketersediaan SNI di sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional;
5. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Dit. PSIPPE untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja BSN terkait pengembangan SNI.

Apabila dikaitkan dengan Misi BSN, Dit. PSIPPE yang berada dibawah Deputi Bidang Pengembangan Standar berkontribusi secara langsung terhadap tahapan 1 Misi BSN yaitu **Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan**, khususnya di sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif.

### Tujuan

Tujuan merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi. Tujuan Dit. PSIPPE mengacu pada tujuan Deputi bidang Pengembangan Standar periode 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024**

Tujuan	Indikator Tujuan
<p>Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global</p>	<p>Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%</p> <p><b>(CATATAN:</b> Dit PSIPPE bertanggungjawab untuk mendukung tujuan DPS dalam penyediaan SNI di sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif)</p>

**Sasaran Strategis:**

Misi, dan tujuan Dit. PSIPPE yang berada dibawah Deputi Bidang Pengembangan Standar selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis Dit. PSIPPE yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja Dit. PSIPPE 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis Dit. PSIPPE sesuai dengan Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah:

1. Tersedianya SNI (sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif) untuk mendukung ekspor produk Indonesia (SS 2), dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan SNI (di sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif) untuk mendukung ekspor produk Indonesia (IKSS 4).
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati (SS 7), dengan indikator kinerja: Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar (IKSS 15) dan Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti (IKSK 2.2)
3. Tersedianya SNI (sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif) sesuai kebutuhan dan prioritas nasional (SS 8), dengan indikator kinerja: Persentase ketersediaan SNI (di sektor infrastruktur, kebumihan, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif) yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional (IKSS 16).

4. Meningkatnya jumlah SNI (di sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif) yang harmonis dengan standar internasional (SS 9), dengan indikator kinerja: Persentase SNI (di sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif) yang mengadopsi standar internasional (IKSS 17) dan jumlah usulan standar internasional (sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, teknologi khusus, inovasi baru, jasa, personal dan ekonomi kreatif) yang diajukan Indonesia diakui secara global (IKSK 4.2).



## BAB III

### KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT

#### 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Unit Kerja Eselon II

Berikut Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Dit. PSIPPE:

- SK 1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia
  - IKSK 1.1 Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia
- SK 2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif ditaati
  - IKSK 2.1. Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar
  - IKSK 2.2. Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan yang ditindaklanjuti
- SK 3. Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional
  - IKSK 3.1 Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional
- SK 4. Meningkatnya jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional
  - IKSK 4.1. Persentase SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang mengadopsi standar internasional
  - IKSK 4.2. Jumlah usulan standar internasional terkait infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang diajukan Indonesia diakui secara global

Secara lengkap kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja sasaran kegiatan Dit. PSIPPE dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Dit. PSIPPE**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian,	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia	Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Personal, dan Ekonomi Kreatif	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar
		Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang di tindak lanjuti
	Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional
	Meningkatnya jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional	Persentase SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang mengadopsi standar internasional
		Jumlah usulan standar internasional sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang diajukan Indonesia diakui secara global

### 3.2 Rincian Output

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
084 - BADAN STANDARDI SASI NASIONAL							
	6175 Peningkatan Pengembangan Standar						
SASARAN KEGIATAN							
	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia						
	Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia		30	50	75	100	%

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	20	22	24	26	NSPK
RINCIAN OUTPUT							
089	Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reprint dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	Jumlah Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reprint dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	20	22	24	26	RSNi3
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah dokumen RSNi3	20	22	24	26	RSNi3
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	26	28	30	32	NSPK
RINCIAN OUTPUT							
099	Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	Jumlah Dokumen RSNi3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	26	28	30	32	RSNi3
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
	052. Pelaksanaan	Jumlah dokumen RSNI3	26	28	30	32	RSNI3
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	55	30	20	10	NSPK
RINCIAN OUTPUT							
130	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reprint dari Proses Perumusan RSNI dari Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	Jumlah SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reprint dari Proses Perumusan RSNI dari Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	55	30	20	10	SNI
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah dokumen RSNI3	55	30	20	10	SNI
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	90	90	90	90	NSPK
RINCIAN OUTPUT							

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
132	SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	Jumlah SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi-Reprint dari Proses Perumusan RSNI dari Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	90	90	90	90	SNI
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah dokumen RSNI3	90	90	90	90	SNI
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
SASARAN KEGIATAN							
	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati						
	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar		100	100	100	100	%
	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	%
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PAH	Peraturan lainnya	Peraturan lainnya	3	3	3	3	Peraturan
RINCIAN OUTPUT							
003	Peraturan Standardisasi sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kretaif	Jumlah peraturan Standardisasi sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kretaif	3	3	3	3	Peraturan
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
	052. Pelaksanaan	Jumlah peraturan standardisasi	3	3	3	3	Peraturan
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	52	38	39	40	Laporan
RINCIAN OUTPUT							
003	Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif	Jumlah Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif	52	38	39	40	Laporan
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah laporan evaluasi	52	38	39	40	Laporan
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
SASARAN KEGIATAN							
	Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional						
	Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		44	46	48	50	%
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	Jumlah Sosialisasi	70	80	90	100	Orang

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
		dan Diseminasi					
RINCIAN OUTPUT							
003	Sosialisasi dan diseminasi standardisasi sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif	Jumlah sosialisasi dan diseminasi standardisasi sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif	70	80	90	100	Orang
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi standardisasi	70	80	90	100	Orang
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	1	1	1	NSPK
RINCIAN OUTPUT							
109	Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	Jumlah Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	2	1	1	1	RSNI3
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah dokumen RSNI3	2	1	1	1	RSNI3

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		18	20	22	24	NSPK
RINCIAN OUTPUT							
131	SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	Jumlah SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	18	20	22	24	SNI
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah dokumen SNI	18	20	22	24	SNI
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
SASARAN KEGIATAN							
	Meningkatnya jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional						
	Persentase SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang mengadopsi standar internasional		30	35	35	35	%
	Jumlah usulan standar internasional sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang diajukan BSN diakui secara global		1	1	2	2	Usulan
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PBH	Kebijakan bidang IPTEK, pendidikan dan kebudayaan		50	60	70	80	Rekomendasi
RINCIAN OUTPUT							



KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
003	Rekomendasi hasil kaji ulang sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif	50	60	70	80	Rekomendasi
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang	50	60	70	80	Rekomendasi
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	2	2	2	NSPK
RINCIAN OUTPUT							
119	Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	Jumlah Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	2	2	2	2	RSNI3
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah dokumen RSNI3	2	2	2	2	RSNI3
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	7	7	7	NSPK
RINCIAN OUTPUT							
129	SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	Jumlah SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	7	7	7	7	SNI
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah dokumen RSNI3	7	7	7	7	SNI
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PEB	Forum	Jumlah Forum	2	2	2	3	Forum
RINCIAN OUTPUT							
012	Forum ISO/TC sektor Infrastruktur, Kebumihan dan Kebencanaan	Jumlah Forum ISO/TC sektor Infrastruktur	2	2	2	3	Forum
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah forum	2	2	2	3	Forum
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PEB	Forum	Jumlah Forum	3	4	4	4	Forum
RINCIAN OUTPUT							

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN (Untuk komponen dapat disesuaikan dengan kebutuhan)	INDIKATOR KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
			2021	2022	2023	2024	
013	Forum ISO/TC sektor Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian	Jumlah Forum ISO/TC sektor Personal	3	4	4	4	Forum
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah forum	3	4	4	4	Forum
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PEB	Forum	Jumlah Forum	2	2	2	3	Forum
RINCIAN OUTPUT							
014	Forum ISO/TC sektor Jasa, Personal dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Forum ISO/TC sektor Penilaian Kesesuaian	2	2	2	3	Forum
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah forum	2	2	2	3	Forum
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT							
PEB	Forum	Jumlah Forum	1	2	2	2	Forum
RINCIAN OUTPUT							
015	Forum ISO/TC sektor Teknologi Khusus dan Inovasi Baru	Jumlah Forum ISO/TC sektor Ekonomi Kreatif	1	2	2	2	Forum
	051. Persiapan	Jumlah dokumen Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	Jumlah forum	1	2	2	2	Forum
	053. Pelaporan	Jumlah dokumen Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen

## **BAB IV**

# **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Dit. PSIPPE dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dit. PSIPPE Tahun 2020-2024.

### **4.1 Target Kinerja**

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Dit. PSIPPE digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Dit. PSIPPE yang berada dibawah Deputi Bidang Pengembangan Standar.

**Tabel 4.1 Target Kinerja Dit. PSIPPE Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Baseline	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia	1	Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	N.A.	10	30	50	75	100
2	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	2	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%	N.A.	100	100	100	100	100
		3	Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang di tindak lanjuti	%	N.A.	100	100	100	100	100
3	Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	4	Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	N.A.	42	44	46	48	50
4	Meningkatnya jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional	5	Persentase SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang mengadopsi standar internasional	%	N.A.	30	30	35	35	35
		6	Jumlah usulan standar internasional sektor infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang diajukan Indonesia diakui secara global	Dokumen	N.A.	0	1	1	2	2

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup Dit. PSIPPE dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Dit. PSIPPE Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan Dit. PSIPPE yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal Dit. PSIPPE. Demikian pula dengan capaian *outcome* dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Dit. PSIPPE tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Dit. PSIPPE.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Dit. PSIPPE (Renstra Dit. PSIPPE) Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun oleh Dit. PSIPPE sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Dit. PSIPPE sebagai unit teknis di BSN yang mendukung mewujudkan tujuan dan sasaran renstra BSN tahun 2020-2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Dit. PSIPPE menjabarkan 1 (satu) arah kebijakan ke dalam 1 (satu) strategi untuk mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis.

Renstra Dit. PSIPPE tahun 2020-2024 memuat misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standarisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2020-2024, dan Strategi Standardisasi Nasional 2020-2024.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel di lingkup Dit. PSIPPE dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

**LAMPIRAN 1**  
**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIT. PSIPPE**

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>		Jakarta						1.467	3.400	4.500	5.000	5.500	
<b>Peningkatan Pengembangan Standar</b>		Jakarta						1.467	3.400	4.500	5.000	5.500	
	<b>Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia</b>												Dit.PS IPPE
-	Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif untuk mendukung ekspor produk Indonesia		10	30	50	75	100						
<b>Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati</b>													Dit. PS IPPE
-	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar		100	100	100	100	100						
-	Persentase rekomendasi pengembangan SNI yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100						
<b>Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional</b>													Dit. PS IPPE
-	Persentase ketersediaan SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42	44	46	48	50						



Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Meningkatnya jumlah SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang harmonis dengan standar internasional</b>													Dit. PS IPPE
-	Persentase SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif yang mengadopsi standar internasional		30	30	35	35	35							
-	Jumlah usulan standar internasional 43ector infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal, dan ekonomi kreatif yang diajukan Indonesia diakui secara global		0	1	1	2	2							

**LAMPIRAN II**  
**MATRIKS KERANGKA REGULASI**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
<b>TAHUN 2020</b>					
1.	-				
<b>TAHUN 2021</b>					
1.	-				
<b>TAHUN 2022</b>					
1.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018 (antara lain mengakomodasi pencabutan SK SNI <i>Reprep</i> apabila telah terbit SNI hasil adopsi)	Deputi Pengembang an Standar	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
2.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Pengembangan Standar	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi Pengembang an Standar	Internal	Tahun 2022
<b>TAHUN 2023</b>					
1.	-				
<b>TAHUN 2024</b>					
1.	-				

**LAMPIRAN III**  
**ANALISIS RISIKO DAN LEVEL RISIKO SESUAI DENGAN BISNIS PROSES**

No	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Dampak (Kualitatif/ Kuantitatif)	Pemilik Risiko (UPR)	Pengendalian Yang Telah Dilaksanakan
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian			Uraian
1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) infrastruktur, penelian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional 2. Tersedianya SNI infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan dan prioritas nasional 3. Meningkatkan Kualitas SNI Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif dan/atau harmonis dengan standar internasional										
1	Penyusunan dan penetapan usulan PNPS	1	Identifikasi kebutuhan pengembangan SNI (koordinasi dengan stakeholder dan BSN)	1	Identifikasi kebutuhan pengembangan SNI tidak sesuai dengan kebutuhan stakeholder	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan stakeholder yang tidak tepat</li> <li>- tidak melakukan kajian terhadap kebutuhan stakeholder</li> <li>- Metode pelaksanaan identifikasi kurang tepat sehingga tidak dapat mengakomodasi kebutuhan stakeholder</li> <li>- Belum ada MoU SDO yang relevan mendukung perumusan SNI</li> </ul>	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBSN Pengembangan SNI</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul>
		2	Pengajuan usulan PNPS ke BSN	2	Pengajuan usulan PNPS ke BSN terhambat	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengisian formulir pengajuan PNPS tidak lengkap</li> <li>- Keterbatasan informasi pengajuan PNPS</li> <li>- Website pengajuan PNPS tidak mudah dipahami</li> <li>- Terlambatnya surat usulan PNPS</li> </ul>	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBSN Pengembangan SNI</li> <li>- Rapat koordinasi</li> <li>- Monitoring kegiatan</li> </ul>

No	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Dampak (Kualitatif/ Kuantitatif)	Pemilik Risiko (UPR)	Pengendalian Yang Telah Dilaksanakan
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian			Uraian
		3	Verifikasi usulan PNPS	3	- Tahapan verifikasi PNPS tidak dilakukan secara optimal	3	- Verifikasi usulan PNPS masih kurang baik/tidak dilakukan - Metode/panduan review tidak ada - Belum adanya pedoman/kebijakan untuk mengarahkan/menolak usulan PNPS - Kemampuan SDM pengkaji dan pembahas usulan PNPS yang masih kurang - Kurangnya dokumen pendukung usulan PNPS	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengembangan SNI - Rapat koordinasi
				4	- Penyuaapan persetujuan usulan PNPS untuk dipublikasi	4	- Belum adanya penerapan nilai integritas pada masing-masing personel verifikator	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Dit. PSIPPE	- penandatanganan pakta integritas setiap verifikator
		4	Publikasi PNPS	5	- Publikasi PNPS terlambat dilakukan	5	- Belum adanya SOP secara terperinci mengenai publikasi PNPS - Sistem SISPK bermasalah - Dalam tahapan ini dilakukan oleh beberapa orang PIC - Terdapat dokumen yang kurang lengkap	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengembangan SNI - Rapat koordinasi - Form cek kelengkapan dokumen
		5	Pengkajian dan pembahasan usulan PNPS yang telah dipublikasi oleh BSN	6	Pengkajian dan pembahasan usulan PNPS hasil publikasi tidak optimal	6	- Metode/panduan/minimum persyaratan kajian tidak ada - Keterbatasan pengetahuan SDM - Kekurangan data pendukung	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengembangan SNI - Rapat koordinasi

No	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Dampak (Kualitatif/ Kuantitatif)	Pemilik Risiko (UPR)	Pengendalian Yang Telah Dilaksanakan
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian			Uraian
		6	Review usulan PNPS oleh KKPS	7	Rekomendasi penetapan PNPS oleh KKPS tidak optimal	7	- Pengkajian dan pembahasan usulan PNPS tidak menyeluruh -Metode/panduan/minimum persyaratan kajian tidak ada - Waktu kajian dan pembahasan pendek - Kemampuan SDM pengkaji dan pembahas usulan PNPS yang masih kurang - Pemahaman anggota KKPS masih kurang - Data dan referensi pendukung dalam pengambilan keputusan masih kurang	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengembangan SNI - Rapat koordinasi
		7	Penetapan usulan PNPS (oleh BSN)	8	Penetapan usulan PNPS (oleh BSN) tidak tepat waktu	8	- Hasil rekomendasi KKPS belum final/masih perlu sirkulasi/perlu kompilasi lagi - Administrasi/sistem yang panjang	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengembangan SNI - Rapat koordinasi
2	Perumusan SNI	1	Pengkajian data pendukung oleh Komtek	9	Data pendukung tidak lengkap	9	- Ketersediaan anggaran yang terbatas - Kurangnya waktu persiapan	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengembangan SNI - Rapat koordinasi - Rapat Konseptor
		2	Penyusunan Konsep	10	Penyusunan konsep RSNI tidak dilakukan secara optimal	10	- Usulan RSNI masih minim kajian - Ketersediaan anggaran yang terbatas - Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan RSNI yang masih kurang - Ketersediaan infrastruktur yang belum mendukung kajian RSNI	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	-
		3	Rapat Teknis	11	Rapat teknis tidak optimal (tidak sesuai prosedur/rencana kerja/substansi)	11	- Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang - Dokumen referensi yang tidak ada atau tidak tepat waktu pengadaannya	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI - PBSN Pengembangan SNI - Rapat Koordinasi (3M)

No	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Dampak (Kualitatif/ Kuantitatif)	Pemilik Risiko (UPR)	Pengendalian Yang Telah Dilaksanakan
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian			Uraian
		4	Rapat Konsensus	12	Rapat konsensus tidak optimal/gagal (keterwakilan/substansi)	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang</li> <li>- Dokumen referensi yang tidak ada atau tidak tepat waktu pengadaannya</li> <li>- Kepakaran dalam anggota Komtek/Ratek yang kurang</li> <li>- Kurangnya komitmen anggota Komtek untuk hadir dalam rakon</li> </ul>	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBSN Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI</li> <li>- PBSN Pengembangan SNI</li> </ul>
		5	Persiapan Jajak pendapat	13	Proses persiapan JP yang dilakukan tidak taat waktu	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya waktu yang diperlukan untuk proses verifikasi</li> <li>- kurangnya kelengkapan data pendukung yang diperlukan (Laporan TPMS, Berita acara, Notulen)</li> <li>- Terlambatnya penyerahan RSNI3 oleh Komtek</li> </ul>	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat surat pengingat waktu perumusan SNI ke Komtek</li> </ul>
		6	Pelaksanaan Jajak Pendapat	14	Aplikasi SISPK untuk jajak pendapat bermasalah	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Jajak Pendapat hanya melalui aplikasi SISPK</li> <li>- Maintenance yang kurang terhadap SISPK</li> </ul>	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat daftar inventarisasi masalah SISPK</li> <li>- Rapat koordinasi</li> </ul>
		7	Pembahasan Hasil Jajak Pendapat	15	- Pembahasan Hasil Jajak Pendapat tidak optimal (keterwakilan pakar/komtek/substansi)	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang</li> <li>- Kurangnya komitmen anggota Komtek untuk hadir dalam Pembahasan Hasil Jajak Pendapat</li> <li>- Alokasi sumber daya belum dapat mengimbangi jumlah prioritas kebutuhan saat ini</li> <li>- Terdapat <i>negative vote</i> pada dokumen RSNI3 saat Jajak Pendapat</li> </ul>	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PBSN Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI</li> <li>- PBSN Pengembangan SNI</li> </ul>

No	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Dampak (Kualitatif/ Kuantitatif)	Pemilik Risiko (UPR)	Pengendalian Yang Telah Dilaksanakan
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian			Uraian
				16	- Penyuapan dalam persetujuan pembahasan hasil Jajak Pendapat	16	- Belum adanya penerapan nilai integritas pada masing-masing personel verifikator	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Dit. PSIPPE	- penandatanganan pakta integritas setiap verifikator
		8	Penyempurnaan RSNI4	17	Dokumen RSNI4 tidak sesuai dengan ketentuan PBSN tentang Pedoman Penulisan SNI	17	- Kurangnya ketelitian editor dalam tahapan penyempurnaan RSNI4 - Pemahaman terhadap Perka BSN No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Penulisan SNI yang masih kurang	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	- Merevisi pedoman penulisan SNI - Rapat Koordinasi
		9	Pelaksanaan Jajak Pendapat Ulang	18	Aplikasi SISPK untuk jajak pendapat ulang bermasalah	18	- Pelaksanaan Jajak Pendapat hanya melalui aplikasi SISPK - Maintenance yang kurang terhadap SISPK	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	- Membuat daftar inventarisasi masalah SISPK - Rapat koordinasi
		10	Pembahasan RSNI 5	19	Pembahasan Hasil Jajak Pendapat tidak optimal (keterwakilan pakar/komtek/substansi)	19	- Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang - Kurangnya komitmen anggota Komtek untuk hadir dalam Pembahasan Hasil Jajak Pendapat - Alokasi sumber daya belum dapat mengimbangi jumlah prioritas kebutuhan saat ini	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI - PBSN Pengembangan SNI
		11	Verifikasi RASNI	20	Penyempurnaan RASNI tidak optimal (lambat/verifikasi tidak dilakukan)	20	Kesadaran SDM dalam proses verifikasi RASNI masih kurang	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengembangan SNI

No	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Dampak (Kualitatif/ Kuantitatif)	Pemilik Risiko (UPR)	Pengendalian Yang Telah Dilaksanakan
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian			Uraian
		12	Perwajahan SNI	21	Proses perwajahan SNI terhambat	21	- Keterbatasan jumlah komputer yang memiliki software yang berlisensi untuk melakukan perwajahan - Belum terdapatnya SOP untuk proses perwajahan SNI - Keterbatasan kompetensi SDM untuk melakukan perwajahan	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- Peningkatan jumlah komputer yang berlisensi - Membuat SOP proses perwajahan SNI
		13	Usulan Penetapan SNI	22	Proses usulan penetapan SNI tidak tepat waktu	22	Nodin dan/atau pengiriman usulan penetapan SNI tidak tepat waktu	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI - Perka BSN NMC
		14	Proses Penetapan SNI	23	Proses penetapan SK SNI tidak tepat waktu	23	- Nodin dan/atau pengiriman usulan penetapan SNI tidak tepat waktu - Lamanya koreksi draft SK Penetapan SNI	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengembangan SNI - Rapat Koordinasi
3	Pemberian tanggapan terhadap perumusan Standar Internasional	1	Pembahasan terhadap perumusan Standar Internasional	24	Pembahasan Substansi Draft Standard Internasional tidak optimal (keterwakilan pakar/pendanaan)	24	- Kepakaran anggota komtek yang tidak sesuai dengan materi yang dibahas - Keterbatasan ketersediaan kepakaran narasumber yang sesuai - Keterbatasan anggaran yang dikhususkan untuk pembahasan Draft Standar Internasional	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI - Perka BSN NMC
		2	Pemberian tanggapan terhadap perumusan Standar Internasional	25	Pemberian Tanggapan terhadap Perumusan Standard Internasional tidak tepat waktu	25	Kurang optimalnya monitoring balloting dan batas waktu pemberian tanggapan	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- PBSN Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI - Perka BSN NMC
Tersedianya kebijakan pengembangan SPK infrastruktur, penilaian kesesuaian, personel dan ekonomi kreatif berbasis penelitian (research-based-policy)										
1	Penyusunan kebijakan	1	Identifikasi kebutuhan	26	Kebijakan belum bisa mengakomodir kebutuhan internal atau eksternal	26	- tidak adanya juknis/juklak - kurangnya informasi untuk menetapkan kebijakan	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	- Rapat Koordinasi - Membuat inventarisasi masalah



No	Bisnis Proses			Pernyataan Risiko		Penyebab Risiko		Dampak (Kualitatif/ Kuantitatif)	Pemilik Risiko (UPR)	Pengendalian Yang Telah Dilaksanakan
	Tahapan Kegiatan	No	Uraian Kegiatan	No	Uraian	No	Uraian			Uraian
		2	Penyusunan draft	27	Penyusunan draft belum dilakukan secara optimal	27	- Keterbatasan data pendukung - Kurang Input atau masukan draft	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- Rapat koordinasi - Sirkulasi draft diperpanjang
		3	Pembahasan draft	28	Tim pembahas draft kurang memahami substansi	28	- Kurangnya pelatihan terkait proses pembuatan kebijakan - Kurangnya tenaga ahli dalam proses pembahasan	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	-
		4	Publik Hearing	29	Stakeholder dalam publik hearing yang terbatas	29	- Belum adanya database stakeholder yang terkait dengan substansi kebijakan - Kebutuhan kebijakan yang mendesak sehingga waktu yang tersedia dalam publik hearing juga singkat	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	- Sirkulasi undangan publik hearing ke Komtek
		5	Finalisasi hasil publik hearing	30	Masukan tidak sesuai dengan substansi kebijakan	30	- Belum adanya sistem dalam mengelola masukan substansi kebijakan - Kurang teliti dalam memfinalisasi draft kebijakan	Penurunan reputasi	Dit. PSIPPE	- Rapat koordinasi - Verifikasi ulang draft kebijakan
		6	Penetapan peraturan BSN	31	Proses penetapan kebijakan tidak tepat waktu	31	Lamanya proses finalisasi dan birokrasi dalam proses penetapan kebijakan	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- Koordinasi dengan unit yang berkaitan
		7	Implementasi peraturan BSN	32	Perbedaan persepsi dalam memahami peraturan	32	- Tidak adanya sosialisasi terkait peraturan - Pemahaman substansi yang bias	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- Rapat koordinasi (3M)
		8	Review peraturan BSN	33	Tidak melakukan proses review peraturan	33	Rencana kerja tahunan memfokuskan dalam pembuatan peraturan lain	Penurunan kinerja	Dit. PSIPPE	- Membuat daftar inventarisasi masalah